



P E N E T A P A N

Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut pada perkara permohonan dispensasi kawin dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Lajokka, 04 Oktober 1969 (51 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Senggang, 24 April 1979 (41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Buk, pada tanggal tersebut yang pada pokoknya bermaksud mengajukan Permohonan Dispensasi kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : **Anak Para Pemohon**
Tanggal Lahir : 01 Oktober 2007 (13 tahun)

Hlm. 1 dari 18 Penetapan 143/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat Kediaman di : Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali

Dengan calon suaminya :

Nama : **Calon Suami Anak Para Pemohon**
Tanggal Lahir : 14 Juli 1997 (23 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer
Tempat Kediaman di : Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kota Palopo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx dengan Surat Penolakan dan Pemberitahuan Kekurangan Syarat dengan Nomor Xxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 09 Oktober 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui untuk melangsungkan pernikahan dan hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah sedimikian eratnnya serta tidak dapat dipisahkan lagi sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat melanggar syariat Islam;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hlm. 2 dari 18 Penetapan 143/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap *in person* di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, yakni menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak Para Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis keduanya yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak Para Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama Anak Para Pemohon dan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 18 Penetapan 143/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 13 tahun 01 bulan berstatus perawan, sementara Calon Suami Anak Para Pemohon berusia 23 tahun 03 bulan berstatus jelek;
- Bahwa Anak Para Pemohon setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dan menjadi seorang istri/ibu rumah tangga tanpa paksaan dari pihak manapun begitu juga dengan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami/Kepala rumah tangga dan saat ini calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai guru di salah satu pesantren di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX dengan penghasilan Rp 2.000.000 tiap bulan dan juga memiliki penghasilan tambahan dengan menjual buku serta guru privat bahasa arab, sementara Anak Para Pemohon juga dalam beberapa tahun terakhir sudah terbiasa mengerjakan tugas-tugas di rumah seperti memasak, merapikan rumah dan isinya serta merawat adiknya yang masih balita untuk membantu meringankan tugas ibunya di rumah;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon adalah seorang hafidzul qu'an sementara Anak Para Pemohon sedang dalam program tahfidzul qur'an dan sudah hafal 5 juz saat ini;
- Calon Suami Anak Para Pemohon dalam waktu dekat akan segera berangkat ke Madinah untuk mengikuti beasiswa pendidikan dan berniat akan membawa serta calon istrinya kesana sekaligus untuk menyelesaikan program tahfidz qur'annya disana dengan bimbingan calon suaminya dan berencana setelah menikah nanti Anak Para Pemohon akan melanjutkan program paket C dan melanjutkan pendidikan Anak Para Pemohon ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon mengetahui rencana perkawinan keduanya di Kecamatan XXXXXX Kota Palopo dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab Calon Suami Anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon akhir bulan Oktober yang lalu;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon (ayah kandung Calon

Hlm. 4 dari 18 Penetapan 143/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Anak Para Pemohon), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sebab orang tua calon suami anak Para Pemohon serta Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi keduanya sebab hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon seluruhnya menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bersikap dewasa, berperilaku baik dan bertanggung jawab serta siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan nikah/rujuk Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 09 Oktober 2020 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali atas nama Pemohon I, NIK. xxxxxx dan Pemohon II NIK. xxxxxx, masing-masing tertanggal 14 Juli 2015 dan 12 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2 dan P.3;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Pemohon I) Nomor: 7206062410110110 tertanggal 16 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah

Hlm. 5 dari 18 Penetapan 143/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 25 Mei 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian diberi tanda P.6;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon nomor : xxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxx Kota Palopo tertanggal 29 Juli 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian diberi tanda P.7;
7. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx tertanggal 08 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian diberi tanda P.8;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, NIK. 7206095409980002 tertanggal 10 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9.
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 03 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;

Hlm. 6 dari 18 Penetapan 143/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Saksi I (**Saksi I**), umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon yang sekarang berumur 13 tahun berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon berumur 23 tahun lebih, berstatus jejak;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri/Ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang suami/kepala rumah tangga, dan saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai guru di salah satu pesantren di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000 setiap bulan dan Calon suami Anak Para Pemohon juga memiliki sumber penghasilan lain yakni menjual buku dan juga aktif menulis buku;
- Bahwa setahu saksi anak para pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti memasak, merapikan rumah dan seisinya, mencuci serta mengasuh adiknya yang masih balita untuk membantu tugas ibunya di rumah;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat ingin menikahkan

Hlm. 7 dari 18 Penetapan 143/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dan saksi memandang bahwa keduanya sebaiknya segera dinikahkan karena orang tuanya tidak sanggup lagi mengontrol pergaulan anaknya dan khawatir anaknya melanggar norma dan syariat apabila menunda-nunda pernikahannya;

- Bahwa saksi tahu Anak Para Pemohon telah dilamar oleh Calon Suami Anak Para Pemohon (calon suami anak para pemohon) dan keluarganya pada tanggal 06 Oktober yang lalu;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon seorang hafidzul qur'an dan mendapatkan beasiswa pendidikan di Madinah dan berencana membawa serta calon istrinya ke Madinah supaya Calon suami anak para pemohon juga bisa membimbing anak para pemohon menyelesaikan program tahfidzul qur'annya di Madinah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. Saksi II (**Saksi II**), umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Kakak Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon yang sekarang berumur 13 tahun berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon berumur 23 tahun lebih, berstatus jejaka;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang tidak lain adalah adik kandung saksi, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri/Ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang suami/kepala rumah tangga, dan saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai guru di salah satu pesantren di

Hlm. 8 dari 18 Penetapan 143/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX dengan penghasilan setidak-tidaknya Rp. 2.000.000 setiap bulan dan Calon suami Anak Para Pemohon juga memiliki sumber penghasilan lain yakni menjual buku dan juga aktif menulis buku;

- Bahwa setahu saksi anak para pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti memasak, merapikan rumah dan seisinya, mencuci serta mengasuh adiknya yang masih balita untuk membantu tugas ibunya di rumah;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat ingin menikahkan keduanya dan saksi memandang bahwa keduanya sebaiknya segera dinikahkan karena orang tuanya tidak sanggup lagi mengontrol pergaulan anaknya dan orang tua serta saksi juga khawatir anak/adik kandungnya melanggar norma dan syariat apabila menunda-nunda pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu Anak Para Pemohon telah dilamar oleh Calon Suami Anak Para Pemohon (calon suami anak para pemohon) dan keluarganya pada bulan Oktober yang lalu;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon seorang hafidzul qur'an dan mendapatkan beasiswa pendidikan di Madinah dan berencana membawa serta calon istrinya ke Madinah supaya Calon suami anak para pemohon juga bisa membimbing anak para pemohon menyelesaikan program tahfidzul qur'annya di Madinah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm. 9 dari 18 Penetapan 143/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup"*, serta ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai. Dan setelah Hakim mendengar keterangan atau pengakuan Para Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karenanya Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Hlm. 10 dari 18 Penetapan 143/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg, maka Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 13 tahun 01 bulan;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak Para Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak Para Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 11 dari 18 Penetapan 143/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan agama Bungku untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dan fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, serta P.6 berupa fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali, dengan demikian terbukti anak kandung Para Pemohon masih berusia 13 tahun 01 bulan, yang lahir tanggal 01 Oktober 2007, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Anak Para Pemohon masih di bawah usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxx Kota Palopo, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Juli 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta otentik berupa Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali atas nama Anak Para Pemohon. Dengan demikian terbukti bahwa Anak Para Pemohon pada saat dikeluarkannya surat keterangan tersebut dalam kondisi negatif (tidak hamil);

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali. Dengan demikian terbukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah berusia 23 tahun 03 bulan, yang lahir tanggal 14 Juli 1997, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Hlm. 12 dari 18 Penetapan 143/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas pihak Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas, dua orang saksi tersebut disamping telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, juga telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg, 308 ayat (2) dan pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta orangtuanya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali karena usia Anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 13 tahun 01 bulan dan Calon Suami Anak Para Pemohon berumur 23 tahun 03 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, bahkan Calon Suami Anak Para Pemohon beserta keluarganya telah melamar Anak Para Pemohon pada bulan Oktober yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan dan saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai guru di salah satu pesantren di Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx dengan penghasilan setidak-tidaknya Rp.

Hlm. 13 dari 18 Penetapan 143/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000 setiap bulan dan Calon suami Anak Para Pemohon juga memiliki sumber penghasilan lain yakni menjual buku dan juga aktif menulis buku;

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah terbiasa melakukan tugas-tugas rumah seperti memasak, merapikan rumah dan seisinya, mencuci serta mengasuh adiknya yang masih balita untuk membantu tugas ibunya di rumah;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon adalah hafidzul qur'an dan Anak Para Pemohon sedang dalam program tahfidzul qur'an dan telah menghafal 5 juz saat ini;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon mendapatkan beasiswa pendidikan di Madinah dan dalam waktu dekat akan segera berangkat ke Madinah dan berencana membawa serta calon istrinya ke Madinah sekaligus untuk membimbing menyelesaikan program tahfidznya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan serta anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga

Hlm. 14 dari 18 Penetapan 143/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*alasan sangat mendesak*" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "*bukti-bukti pendukung yang cukup*" adalah keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, serta para saksi bahwa antara keduanya sudah sangat erat dan sangat sulit untuk dipisahkan serta kekhawatiran Para Pemohon bahwa anaknya akan terjerumus melakukan perbuatan terlarang yang bertentangan dengan syariat sementara Para Pemohon dan juga orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon tidak sanggup mengawasi keduanya sehingga perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *'aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon sudah terbiasa melakukan tugas-tugas di rumah seperti memasak, merapikan rumah dan seisinya, mencuci, dan mengasuh adiknya yang masih balita untuk membantu meringankan pekerjaan ibunya bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *'aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 13 tahun 01 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah

Hlm. 15 dari 18 Penetapan 143/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kategori "*alasan sangat mendesak*" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "*bukti-bukti pendukung yang cukup*" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* Juz I halaman 135, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim, yakni:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Para Pemohonan Dispensasi Nikah Para Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan kemaslahatan bagi Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta calon suami anak Para Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua Calon suami Anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua Calon suami Anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua Calon suami Anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan

Hlm. 16 dari 18 Penetapan 143/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.331.000,- (*satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari *Kamis*, tanggal *05 Nopember 2020 Masehi* bertepatan dengan tanggal *19 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah* oleh **Aris Saifudin, S.Sy.**, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hlm. 17 dari 18 Penetapan 143/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Suad, S.Ag., S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Suad, S.Ag., S.HI

Aris Saifudin, S.Sy

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	65.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.331.000,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bungku

Hj. Sukirah, S.Ag

Hlm. 18 dari 18 Penetapan 143/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)